

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pengolahan data yang ada maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Keberadaan Zona Selamat Sekolah di 4 (empat) titik lokasi penelitian semuanya memiliki ZoSS, berdasarkan fasilitas kelengkapan Zona Selamat Sekolah di setiap lokasi berbeda-beda dan memiliki tipe ZoSS berbeda-beda

- a. ZoSS di depan SMK Tritech Informatika rambu dan marka nya tidak sesuai dengan standar, tidak ada nya rambu, marka ZoSS, penempatan pada rambu yang tidak sesuai.
- b. Untuk di SMA N 2 Medan ada rambu yang tidak terpasang mulai memudarnya warna marka pada ZoSS pemasangan rambu yang tidak sesuai dengan standar.
- c. Untuk SD N 060831 kondisi marka ZoSS dan Zebra Cross yang buruk dan tidak memiliki rambu-rambu lalu lintas.
- d. Untuk ZoSS di depan Yayasan Pendidikan Harapan memiliki kondisi ZoSS yang buruk mulai dari memudarnya marka ZoSS sampai kurangnya rambu-rambu lalu lintas

#### 5.2 Saran

- a. Sebaiknya pemasangan Zona Selamat Sekolah sesuai dengan standar SK

Dirjen Perhubungan Darat Nomor: 3236/AJ.403/DRDJ/2006

tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki Pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah. Di pasang di daerah yang memiliki lalu lintas yang padat dan rawan dari kecelakaan.

- b. Perlunya di adakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Zona Selamat Sekolah, baik melalui sekolah – sekolah atau pun kepada masyarakat agar dapat mengingat kecelakaan lalu lintas.
- c. Berdasarkan hasil penelitian sekolah direkomendasikan perbaikan pada 4 (empat) lokasi penelitian karena banyak tidak memiliki rambu dan marka jalan.
- d. Diharapkan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan mampu berkerja sama dalam menjalankan operasi Zona Selamat Sekolah agar masyarakat lebih taat dengan aturan berlaku.
- e. Zona Selamat Sekolah tersebut berbasis waktu, sehingga dapat digunakan untuk mengatur kecepatan laju kendaraan di area setempat. Akan tetapi masih banyak kendaraan yang melebihi kecepatan maksimum yang telah ditetapkan. Untuk mengatasinya diharapkan peran kepolisian setempat untuk menindak pelanggar rambu batas kecepatan maksimum dalam ZoSS tersebut untuk diberikan sangsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suhardi. 2012. *Pengembangan Sumber Belajar Biologi*. Yogyakarta : Jurdik Biologi FMIPA UNY.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, 1990b, *Tata cara Pemasangan Rambu dan Marka jalan Perkotaan (Np. 12/S/BNKT/1991)*, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum RI.
- Hobbs, F.D, *Perencanaan dan Teknik lalu Lintas*, Penerbit Gajah Mada University Press.
- Pemerintah Indonesia. 2013. Undang-undang No.4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan. Lembaran Negara RI Tahun 2013, Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 1997. Undang-undang No. 038 tentang Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota. Lembaran Negara RI Tahun 1997, Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-undang No. 38 tentang Jalan. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4444, Sekretariat Negara, Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2006. Undang-undang No. 34 tentang Jalan. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 4655, Sekretariat Negara, Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 5025, Sekretariat Negara, Jakarta

Rudi Subiyakto (2012) Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Sosio-Religia* Volume 10 Nomor 1 Universitas Maritim Raja Ali Haji

Sukirman, S, 1994, *Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan Raya*, Nova, Bandung.

Sukirman, Silvia. 1999. *Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*. Bandung : Nova.

Wesli, 2008. *Drainase Perkotaan*, Yogyakarta: PT Graha Ilmu.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY